

Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan: Pembangunan Jalan Tembus Negara - Margasari Direncanakan 2025



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/414012/pj-bupati-hss-pembangunan-jalan-tembus-negara-margasari-direncanakan-2025>

Kandangan (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Hermansyah menyampaikan pembangunan jalan tembus Negara-Margasari, Kabupaten Tapin akan dilaksanakan di 2025.

Hal ini diungkapkan Hermansyah saat memberikan keterangan usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) HSS 2025-2045.

"Kami sudah menyampaikan rencana pembangunan tersebut kepada Dinas PUPR Provinsi Kalsel, untuk pembangunan jalan Negara ke Margasari, lewat Daha Barat," ujarnya di pendopo kabupaten, Kandangan, Rabu.

Dijelaskan dia, rencana awal pihaknya bersama Dinas PUPR Kalsel akan melakukan peninjauan lokasi besok, Kamis (9/5), namun karena ada kegiatan lain dari Dinas PUPR Kalsel maka akan dijadwal lagi minggu depan.

Peninjauan ini menjadi penting, karena Dinas PUPR Kalsel akan menyusun detail pembangunan jalan dengan rancang bangun rinci atau Detail Engineering Design (DED).

"Mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sangat mendukung usulan dari Kabupaten HSS yang telah kami sampaikan," ucapnya.

Adapun untuk jarak ruas jalan akan dihitung kemudian oleh Dinas PUPR Provinsi dalam DED yang disusun di tahun 2024 ini juga, dan pembangunan direncanakan direalisasi di 2025.

Terkait Musrenbang RPJPD 2025-2045, menurut dia, merupakan upaya sinkronisasi kegiatan pembangunan di daerah, dan kegiatan pembangunan dari pemerintah pusat.

"Agar terjadi keselarasan kita di daerah dan pusat, dalam program pembangunan dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Serta, ada beberapa hal yang telah pihaknya juga sampaikan, bagaimana agar percepatan dan target pembangunan harus sama-sama disusun.

Kemudian, upaya-upaya akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, peningkatan pendapatan ini akan juga sangat menunjang akselerasi pembangunan yang dilakukan di daerah.

Sebelumnya, Kepala Bappelitbangda HSS M Arliyan Syahrial, melaporkan penyusunan RPJPD HSS 2025–2045 merupakan pelaksanaan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengamanatkan bahwa RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan selama 20 tahun ke depan.

"Musrenbang merupakan tahapan penajaman, penyelarasan, klarifikasi serta kesepakatan terhadap visi, misi arahan kebijakan dan sasaran pokok yang tertuang pada rancangan RPJPD Kabupaten HSS," terangnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/414012/pj-bupati-hss-pembangunan-jalan-tembus-negara-margasari-direncanakan-2025>, 8 Mei 2024.
2. <https://kalselpos.com/2024/05/08/pj-bupati-hermansyah-jalan-tembus-negara-margasari-prioritas-rencana-pembangunan-hss/>, 8 Mei 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));

- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

- 4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

- c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

- d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

- 5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

- 6) Belanja modal meliputi:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)